

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH WARGA NEGARA ASING MENGGUNAKAN
APLIKASI *CHATting***



Diajukan oleh

**SELLY MELDIYA ZAHRA
NIM. 2110211320011**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH WARGA NEGARA ASING MENGGUNAKAN
APLIKASI *CHATting***



Diajukan oleh

**SELLY MELDIYA ZAHRA
NIM. 2110211320011**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH WARGA NEGARA ASING MENGGUNAKAN
APLIKASI *CHATting***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
MENGUNAKAN APLIKASI CHATTING**

Diajukan oleh

SELLY MELDIYA ZAHRA
NIM. 2110211320011

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 07 Mei 2025
Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
MENGUNAKAN APLIKASI CHATTING**

Diajukan oleh

SELLY MELDIYA ZAHRA
NIM. 2110211320011

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 246 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 19 MAY 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, 15 Januari 2025
dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany
Sekretaris : Nur Husna
Pembimbing Anggota : Anang Shophan Tornado



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 190/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selly Meldiya Zahra
Nomor Induk Mahasiswa : 6371036903020002
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Maret 2002
Program Peminatan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING MENGGUNAKAN APLIKASI CHATTING

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Selly Meldiya Zahra

MOTO

“Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Mamaku Tercinta dan Tersayang

Mama yang sangat saya cintai **Karmila Sari**, yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan, melindungi, mengasahi, dan mencintai saya tanpa syarat, yang selalu mendukung apapun langkah yang saya ambil, yang selalu berjuang untuk saya sampai tetes darah penghabisan, serta selalu menyertai perjalanan saya dengan doa-doa nya sehingga bisa membuat saya berada dititik ini.

Kakek dan Nenek Tercinta

Dengan kerendahan hati dan penuh cinta, karya ini kupersembahkan kepada kakekku tercinta **Alm. H. Djailani Salman**, dan nenekku tercinta **Hj. Kartiningsi**, Kakek yang saya rindukan, beliau adalah satu-satunya lelaki yang tulus menyayangi saya, yang semasa hidupnya selalu memanjakan, menjaga, mengasahi saya sehingga memberi kenangan yang sangat indah. Nenek yang saya sayangi, yang selalu mengasahi, sabar, membela, dan membanggakan saya kepada siapapun yang beliau temui.

Adik-Adik Tecinta

Adik-adik saya yang sangat saya kasihi **Jessica** dan **Gibran**. Selaku anak pertama, saya ingin berterimakasih karena mereka lah yang selalu menjadi semangat dan acuan saya untuk sukses agar bisa membuat kehidupan adik-adik saya jauh lebih baik daripada saya

Keluarga Besar Djailani

Tante-tante dan Om-om saya **Tante Dina, Om Eza, Tante Emma, Om Enal, Papa Dea, Mama Amak, Paman Cholis** serta **Seluruh Keluarga Besar Djailani** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, bantuan, dan kasih sayang yang sudah kalian berikan kepada saya hingga saat ini, saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang sudah kalian lakukan untuk saya

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi

RINGKASAN

Selly Meldiya Zahra, Januari 2025, **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING MENGGUNAKAN APLIKASI CHATTING**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M. Kn.

Kejahatan narkotika adalah jenis kejahatan yang berbahaya yang merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunanya. Pada saat ini, narkoba dan obat terlarang (narkoba) tidak lagi beredar secara rahasia di kota-kota besar, mereka telah masuk ke kabupaten-kabupaten, bahkan ke tingkat kecamatan dan desa. Penggunaannya termasuk orang kaya dan menengah ke bawah. Selain itu, penggunaannya mencakup semua usia, dari anak-anak hingga orang dewasa. Oleh karena itu, untuk menjaga moralitas dan sumber daya manusia di Indonesia, terutama generasi penerus, penegak hukum harus bertindak dengan antisipasi untuk mencegah dan memerangi kejahatan narkotika. Mengingat penyebarannya yang semakin meningkat, aturan tentang narkoba sangat penting. karena undang-undang ini akan mengatur segala hal yang berkaitan dengan narkoba, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun telah ada aturan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun masih saja terjadi tindak pidana narkoba di kalangan masyarakat, bahkan tindak pidana narkoba dilakukan oleh warga negara asing (WNA). Salah satu kasusnya yaitu, pada tahun 2024 Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada mengungkapkan transaksi narkoba yang dikendalikan warga negara asing dan telah diungkap Mabes Polri menggunakan aplikasi Telegram. Bareskrim Polri masih memburu

dua warga negara asing (WNA) asal Ukraina yang merupakan bos pengendali laboratorium narkoba rahasia atau *clandestine lab hydroponic* ganja dan *mepgedrone* jaringan *haydra* Indonesia. Dua WNA tersebut menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) berinisial RZ dan OK. Keduanya dilaporkan kabur ke luar Indonesia sejak dilakukan penggerebekan *clandestine lab* di kompleks Villa *Sunny Village*, di Kawasan Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Dari kasus di atas, dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana narkotika dilakukan oleh 2 (dua) WNA yang berasal dari Ukraina yang melancarkan operasinya di Indonesia. Kedua orang tersebut dinyatakan masuk kedalam DPO dan telah pergi ke luar Indonesia. Hal tersebut menyulitkan para penyidik untuk melakukan penyidikan karena kedua orang tersebut telah meninggalkan Indonesia, sehingga penyidik tidak bisa sembarangan untuk menangkap kedua orang tersebut, karena harus bekerjasama dengan kepolisian di negara kedua orang tersebut datang setelah meninggalkan Indonesia dan harus melakukan ekstradisi ke negara tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hal yang menjadi urgensi mengenai hukum terkait penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh warga negara asing menggunakan aplikasi *chatting* dan untuk mengetahui bentuk pengaturan dari langkah hukum yang dapat dilakukan apabila warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia kabur ke luar negeri.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam pasal 184 KUHAP menjelaskan terkait alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari kasus WNA Ukraina yang melakukan tindak pidana narkoba di Indonesia, penyidik dapat menetapkan kedua WNA tersebut dengan minimal 2 alat bukti menjadi tersangka, antara lain keterangan saksi, dan alat bukti elektronik. Dalam kasus ini keterangan saksi dapat menjadi alat bukti kejahatan narkoba, karena seorang saksi merupakan seseorang yang mendengar sendiri, dan/atau melihat sendiri kejahatan tersebut terjadi. Yang dapat menjadi saksi dalam kejahatan narkoba dalam kasus ini yaitu para kepolisian yang melakukan penggerebekan *clandestine lab* di kompleks Villa Sunny Village, di Kawasan Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Dan alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan kejahatan narkoba tersebut karena pada dasarnya alat bukti elektronik dapat dinyatakan sah sesuai UU ITE, alat bukti elektronik yang dimaksud seperti bukti percakapan *chatting* transaksi narkoba di sosial media.
2. Dengan larinya WNA tersebut ke negara lain, ini berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap orang

tersebut, padahal orang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, aparat negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah teritorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut. Keadaan ini yang mendorong para pengambil keputusan untuk melakukan kerjasama internasional demi kepentingan bersama dalam menegakkan ketertiban dan keadilan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat yuridis tersebut, maka munculah kebutuhan untuk menyerahkan pelaku kejahatan, oleh satu negara kepada negara dimana kejahatan itu terjadi. Penyerahan pelaku kejahatan tersebut dilakukan sesuai dengan permintaan resmi dan syarat-syarat yang tertuang dalam persetujuan bersama. Ini dikenal dengan istilah “Ekstradisi” yang secara singkat diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan oleh suatu negara kepada negara lain, dengan melakukan prosedur-prosedur maupun persyaratan-persyaratan yang berlaku sesuai dengan perjanjian antar negara terkait negara atau yurisdiksi yang berlaku di masing masing negara. Akan tetapi ekstradisi bisa saja ditolak dengan alasan tertentu oleh negara yang diminta. atau tidak ada perjanjian ekstradisi antara dua negara, masih ada mekanisme kedua sebagai alternative, yaitu upaya yang bisa dilakukan yaitu *Mutual Legal Assistance*. yang dilakukan oleh Interpol (*International Criminal Police Organization*) yang dinamakan *Red Notice*.

Selly Meldiya Zahra, Januari 2025, **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING MENGGUNAKAN APLIKASI CHATTING**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M. Kn.

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui hal yang menjadi urgensi terkait penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh WNA menggunakan aplikasi *chatting* dan untuk mengetahui pengaturan dari langkah hukum apabila WNA yang melakukan tindak pidana narkoba di Indonesia kabur ke luar negeri. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Saksi dapat menjadi alat bukti, karena saksi merupakan seseorang yang mendengar sendiri, dan/atau melihat sendiri kejahatan tersebut. Yang dapat menjadi saksi dalam kasus ini yaitu para kepolisian yang melakukan penggerebekan clandestine lab di kompleks Villa Sunny Village. Dan alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti karena alat bukti elektronik dapat dinyatakan sah sesuai UU ITE, alat bukti elektronik yang dimaksud seperti bukti percakapan *chatting* transaksi narkoba di sosial media. **Kedua**, Langkah hukumnya yaitu melakukan penyerahan pelaku kejahatan oleh suatu negara kepada negara lain, dengan melakukan prosedur maupun persyaratan yang berlaku sesuai dengan perjanjian antar negara. Apabila ekstradisi ditolak atau tidak ada perjanjian ekstradisi, masih ada mekanisme kedua sebagai alternative, yaitu upaya yang bisa dilakukan yaitu Mutual Legal Assistance yang dilakukan oleh Interpol (*International Criminal Police Organization*) yang dinamakan *Red Notice*.

Kata kunci: narkoba, tindak pidana narkoba, penyidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M. H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M. Kn.**, selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

5. yang terhormat seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
6. yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
7. yang terhormat seluruh **Staf Bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya yaitu **Winona, Zulfa, Bibil, Ami, Ajim, Billy, Bilal, dan Rey**. Mereka lah yang selalu membersamai, membantu serta menjadi penyemangat dalam rumitnya perkuliahan. Terimakasih sudah hadir dan menjadi bagian dari kehidupan saya yang kelak akan menjadi cerita indah di hari tua.
9. Bapak **Meydi** bagian Akademik yang selalu mau membantu saya ketika saya kebingungan tentang informasi kampus. Serta seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada saya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
10. Terakhir, kepada seseorang yang pernah bersama saya selama 4 tahun lamanya. Terimakasih telah menjadi bagian yang sangat menyenangkan

sekaligus paling menyakitkan dari proses pendewasaan saya, sakit hati yang kemarin membentuk saya menjadi sekuat yang sekarang. Selamat berbahagia di jalan kita masing-masing.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat Dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 15 Januari 2025

Selly Meldiya Zahra

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
MOTO	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xv
UCAPAN TERIMA KASIH	xvi
DAFTAR ISI	xx
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxii
BAB I	1
A. A. Latar Belakang.....	1
B. B. Rumusan Masalah.....	7
C. C. Keaslian Penelitian	7
D. D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
E. E. Metode Penelitian	14
F. F. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
A. Pengertian Narkotika.....	20
B. Tindak Pidana Narkotika.....	28
C. Pengertian Penyidikan.....	33
D. Pengertian Aplikasi <i>Chatting</i>	37
BAB III	41
A. Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Warga Negara Asing Berdasarkan Bukti Percakapan <i>Chatting</i>	41
B. Langkah Hukum Jika Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Kabur ke Luar Negeri.....	52
BAB IV	63

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP	69

;

